

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG****Novelia Shesa Ramadhina¹, Heni Siswanto², Fristia Berdian Tamza³**¹²³Fakultas Hukum, Universitas Lampung,
Bandar Lampung, IndonesiaE-mail: ¹novelialshesaramadhina08@gmail.com,²heni.siswanto@fh.unila.ac.id,³fristia.berdian@fh.unila.ac.id**ABSTRAK**

Tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang baik secara fisik atau psikis masih sering ditemukan. Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan ini berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi diantaranya, yaitu perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan, adanya niat jahat dan tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan hingga hilangnya nyawa seseorang berdasarkan Putusan Nomor: 52/PID/2024 PT SMG. Permasalahan pada penelitian ini bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Tindak pidana kekerasan, Hilangnya nyawa.

ABSTRACT

Violent crimes that cause the loss of a person's life, either physically or psychologically, are still often found. Criminal liability for this act is based on elements that must be met, including unlawful acts, there is a mistake, there is malicious intent and the absence of a forgiving and justifying reason is not found. This study analyzes criminal liability for perpetrators of violent crimes to the loss of a person's life based on Decision Number: 52/PID/2024 PT SMG. The problem in this study is how to criminally account for the perpetrators of violent crimes to cause the loss of a person's life. This study uses normative juridical research methods and empirical juridical research. The data used are primary and secondary data. The data obtained is analyzed qualitatively. The results of this study show that the violent acts

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

committed by the defendant have met the elements of criminal acts regulated in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code.

Keywords: Criminal liability, Violent crimes, Death.

A. Pendahuluan

Hukum merupakan sistem yang dibentuk untuk mengatur tingkah laku manusia agar dalam masyarakat dapat tercipta ketertiban dan kedamaian. Negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Sistem hukum yang berlaku di setiap negara akan turut disesuaikan dengan kepentingan hukum dan tujuan negara tersebut, termasuk Indonesia. Tujuan hukum dapat tercapai jika setiap susunan masyarakat mampu menaati aturan hukum yang ada. Hukum mengatur perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan yang dilarang disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan kekerasan menjadi salah satu tindak pidana yang telah ditetapkan dalam KUHP. Tindak kekerasan masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan yang terjadi memiliki beragam bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Tindakan kekerasan terjadi tidak begitu saja dilakukan, tindakan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak dapat mengontrol emosi, adanya kesalahan dalam menerima didikan oleh keluarga, lingkungan pertemanan yang buruk, dll. Dampak yang didapat dari kekerasan dapat mengakibatkan seseorang luka-luka, baik luka ringan, luka berat atau yang lebih parah menjadi penyebab kematian. Sehingga dalam hukum, tindakan ini dapat dimintai pertanggungjawaban.

Tindakan kekerasan tidak hanya berbentuk fisik tapi juga berbentuk psikis. Segala perbuatan yang dinilai merusak kesehatan sama dengan kekerasan. Kekerasan psikis mengakibatkan seseorang merasa rendah diri, takut, tidak berdaya dan kecemasan yang berlebih, dianggap sebagai kekerasan psikis. Kekerasan psikis lebih sulit terlihat karena dampak yang ditimbulkan tidak terlihat jelas bekasnya. Dampak ini hanya bisa dirasakan langsung oleh korbannya. Bentuk nyata kekerasan psikis bisa berupa pengabaian terhadap seseorang, hinaan, makian, kalimat ancaman dan merendahkan. Tindak kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang merupakan kejahatan serius yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang diatur dalam BAB XX Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang menyatakan jika mengakibatkan kematian, tindak kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal ini telah secara khusus mengatur tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian sehingga tuntutan yang diberikan harus tepat. Pada pasal ini kematian tidak harus menjadi tujuan pelaku, melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan sengaja.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak, tidak hanya melihat pada perbuatannya tapi juga menilai apakah perbuatan tersebut memiliki

kesalahan. Apabila dalam perbuatannya ditemukan kesalahan maka dapat dipidana dan jika tidak memiliki kesalahan sekalipun perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum, maka tidak dapat dipidana. Adanya kemungkinan pembebasan dari pertanggungjawaban pidana jika tidak terdapat kesalahan dan dilepaskan dari dakwaan bilamana dakwaan dapat dibuktikan tapi bukan merupakan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana diberikan dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah hubungan antara pembuat dan perbuatannya disengaja atau kealpaan. Apakah ditemukannya hubungan antara pembuat dengan perbuatannya dalam maksud mempertanggungjawabkan pidana pembuat atas perbuatannya.

Ditinjau dari sisi kemampuan bertanggungjawab, seseorang yang dapat dibebaskan pertanggungjawaban adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab. Seseorang dapat bertanggung jawab dapat dinilai dari kondisi jiwa dan kemampuan jiwanya. Simons berpendapat kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan psikis sedemikian, yang dapat membenarkan adanya penerapan upaya pemidanaan. Seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah orang yang jiwanya sehat, yaitu mampu untuk mengetahui perbuatannya dilarang oleh hukum dan dapat menentukan kehendaknya.

Setiap perkara pidana harus menerima sanksi yang tujuannya memberikan keadilan bagi korban dan penghukuman pada pelaku. Pemberian sanksi yang diberikan sepenuhnya merupakan keputusan hakim. Dalam peradilan keputusan yang hakim berikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum sehingga harus dapat menyelesaikan perkara, mewujudkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Penjatuhan putusan yang diberikan oleh hakim harus berdasarkan alat bukti yang ada dan fakta-fakta yang ada. Putusan yang telah dikeluarkan harus memberikan keadilan bagi yang dirugikan, yaitu korban. Salah satu contoh tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat dilihat pada perkara Nomor 52/PID/2024/PT SMG.

Perkara ini berawal pada hari tanggal 17 Mei 2023, di malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, Oki Kristodiawan diduga telah melakukan tindakan pencurian motor. Berdasarkan dugaan tersebut Oki Kristodiawan harus diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Baturaden untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat menjalani pemeriksaan, Oki Kristodiawan menolak untuk mengakui perbuatannya sehingga mendapat pukulan dari saksi Andriyanto, saksi Alfian dan saksi I Made.

Pada tanggal selanjutnya, yaitu 18 Mei 2023, Oki Kristodiawan diserahkan oleh Aditya Anjar Nugroho ke rumah tahanan kepolisian Resor Kota Banyumas untuk dilakukan penahanan. Oki Kristodiawan ditempatkan di ruang tahanan kamar Nomor 1 dengan cara digotong. Kondisi Oki Kristodiawan saat diserahkan sudah dengan keadaan penuh luka seperti luka bakar, lebam, lecet dan ditemukan bekas cambuk.

Setelah Oki berada di dalam kamar tahanan, Aditya Anjar Nugroho berbicara pada para tahanan di kamar Nomor 1 untuk menghajar Oki asal tidak sampai mati. Akibat dari perkataan tersebut, tahanan lain menggunakan kesempatan ini untuk melepas kejenuhan dengan bersama-sama menyerang korban. Hingga karena mendengar teriakan Oki, saksi Rizki datang untuk mengontrol kamar tahanan melihat kondisi Oki yang sudah tidak berdaya

dan akhirnya dikeluarkan dari kamar tahanan. Akibat banyaknya luka yang dialami Oki Kristodiawan meninggal dunia setelah menerima perawatan medis selama 15 hari.

Penganiayaan psikis yang dilakukan merupakan kekerasan psikis yang tujuannya menakuti dan merendahkan korban. Kekerasan psikis yang dilakukan Aditya bertujuan untuk memberikan tekanan kepada Oki dan menjadi pelajaran bagi tahanan lain yang ada pada kamar Nomor 1. Berdasarkan tindak kekerasan yang dilakukan, jaksa penuntut umum menetapkan Aditya Anjar Nugroho telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam sidang putusan Majelis Hakim mengadili Aditya Anjar Nugroho terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Atas perbuatan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa. Penulis melakukan penelitian pada perkara ini disebabkan keinginan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada terdakwa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif melakukan penelitian dengan cara menganalisis literatur dan undang-undang yang relevan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Sedangkan metode yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari dan meneliti fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, termasuk putusan pengadilan.

Penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan diperoleh dari fakta lapangan, seperti wawancara dengan pihak yang relevan dengan perkara ini. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan undang-undang yang memiliki pembahasan pertanggungjawaban pidana tindak kekerasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara kualitatif yaitu menelaah data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan mendapat kesimpulan. Penelitian ini juga dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

C. Pembahasan

Studi ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebelum dapat menentukan apakah seseorang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana, harus dibuktikan dulu apakah perbuatan yang telah dilakukan pembuat merupakan perbuatan yang dilarang. Terdapat perbedaan untuk menunjuk perbuatan yang dilarang. Dalam bahasa Belanda tindak. Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan kata perbuatan pidana, Andi Hamzah menyebut dengan delik, Utrecht dan Kansil dengan peristiwa pidana dan Wirjono Prodjodikoro menggunakan kata tindak pidana. Dalam bahasa Belanda sendiri digunakan "*strafbaar feit*"

yang artinya kenyataan yang dapat diberikan hukuman. Tanpa keberadaan tindak pidana, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal dengan istilah *criminal liability* dalam hukum pidana merupakan konsep untuk menilai apakah seseorang karena tindak pidana yang dibuatnya dapat dipidana. Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari perbuatannya yang melawan hukum dan tidak ditemukan alasan pembeda. Selain hal di atas, pelaku tindak pidana harus memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab.

Menurut Van Hamel, mampu bertanggungjawab berarti memiliki keadaan umum psikis dan kecerdasannya dalam memahami perbuatannya, menyadari perbuatannya dilarang dan mampu menentukan kehendak atas perbuatan tersebut. KUHP tidak mengatur secara jelas syarat syarat pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam pasal 44 KUHP telah disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jika kondisi cacat pada akalnya. Keadaan akal yang membuat seseorang tidak mampu bertanggungjawab seperti, *kleptomanie, pyromanie dan claustropobie*. Selain itu, usia juga menjadi penentu apakah seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Dalam menentukan ada atau tidak adanya kemampuan bertanggungjawab seseorang berdasarkan kondisi akalnya harus ditentukan oleh hakim. Ketentuan ini bukan merupakan pengertian medis melainkan yuridis. Hakim membutuhkan keterangan dari pihak medis sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pertanggungjawaban pidana dapat menentukan sejauh mana sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika telah memenuhi beberapa unsur, yaitu perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, niat jahat dan tidak ditemukannya alasan pembeda dan pembeda. Setelah unsur-unsur di atas telah terpenuhi maka seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Tujuan dari adanya pemidanaan sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pertama, teori pembalasan, yang dikenal pada akhir abad ke-18. Pada teori ini pidana yang diberikan hanya sebagai balasan dari kejahatan yang dilakukan. Kedua, teori tujuan yang diberikan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan di masa mendatang. Ketiga, teori gabungan merupakan gabungan dari 2 teori sebelumnya, yaitu sebagai cara pencegahan timbulnya kesalahan yang berulang dengan tetap mengharapkan adanya pembalasan.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelaku hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pasal ini mengatur tentang kekerasan yang menyebabkan kematian. Tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum yaitu tindak kekerasan sebagai perbuatan melanggar hukum pidana. Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban yang berkaitan dengan keadaan psikis dan perbuatan yang dilakukannya. Unsur kesalahan dapat ditemukan jika perbuatan yang dilakukan terjadi karena kelalaian atau kesengajaan.

Berdasarkan unsur kemampuan bertanggungjawab, terdakwa pada pelaku ini sedang mengalami keadaan akal yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggungjawabnya, seperti cacat jiwa. Terdakwa secara sadar memiliki kemampuan untuk memahami arti dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat di lihat dari perkejaan yang terdakwa sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga sudah semestinya paham. Selain itu, usia pelaku yang telah dewasa jelas tidak menjadi halangan dalam mebebaskan pertanggungjawaban pidana. Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut atas kehendaknya bukan karena paksaan atau pengaruh pihak lain.

Ditinjau dari kemampuan bertanggungjawab yang telah diatur dalam pasal 44 KUHP yang menyatakan jika seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana memiliki kondisi jiwa yang cacat dalam pertumbuhan, maka tidak dapat dipidana. Dalam putusan hakim tidak ditemukannya kondisi jiwa dan akal yan. Ketentuan usia dalam melibatkan seseorang untuk berhadapan dengan hukum juga telah terpenuhi. Perbuatan terdakwa yang bukan merupakan pelaksanaan perintah jabatan dan undang-undang, dapat dipidana.

Niat jahat merupakan unsur dasar untuk menentukan karena perbuatannya seseorang dianggap salah. Niat jahat atau *mens rea* adalah rasa bersalah yang terikat pada pelaku sehingga membentuk niat baik kesengajaan ataupun kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) artinya menghendaki. Perbuatan yang seseorang lakukan merupakan kesengajaan atas kehendaknya dan mengetahui akibat yang mungkin dapat terjadi. Kesengajaan dibagi menjadi 3, yaitu kesengajaan sebagai niat, kesengajaan dengan suatu kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Selanjutnya, kelalaian/kealpaan (*culpa*) merupakan kesalahan yang timbul disebabkan kurang berhati-hati sehingga sesuatu terjadi. Kelalaian dibagi menjadi 2 bentuk yaitu kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari.

Berdasarkan keterangan terdakwa pada perkara ini, perbuatannya adalah bentuk kesengajaan yang sadar adanya kemungkinan. Perbuatan terdakwa yang dilakukan untuk membuat korban mengakui perbuatannya dengan cara membiarkan terjadinya pemukulan dan perkataannya kepada tahanan "kie kasus curanmor, hajar bae hukum e halal, anu pura-pura ngegemplung sing penting aja ngasi mati" yang lain telah memenuhi unsur kesengajaan. Dari perkataan terdakwa pada tahanan yang lain yang sadar adanya kemungkinan kematian yang timbul meski tidak menjadi tujuan yang utama.

Alasan pemaaf berarti orang tersebut tidak dapat dicela karena ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Hilangnya kesalahan pada pelaku sehingga tidak dapat dipidana. Sedangkan alasan pembenar merupakan alasan-alasan yang dapat membenarkan perbuatan pelaku dengan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Alasan yang termasuk kedalam jenis ini adalah keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan yang berikan. Baik alasan pemaaf atau pembenar keduanya adalah alasan yang dapat menghapuskan ppidanaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul pada perkara ini selama proses persidangan tidak dapat ditemukannya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa. Alasan pembenar seperti palaksanaan perintah jabatan yang sah atau keadaan darurat tidak relevan dalam perkara ini, begitupula dengan alasan pemaaf seperti keadaan jiwa yang sakit ataupun pembelaan terpaksa tidak dapat

ditemukan pada perkara ini. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur.

Terdakwa pada perkara ini terbukti melakukan kekerasan psikis dengan bentuk perkataannya terhadap tahanan yang bertujuan merendahkan korban dan menyebabkan tahanan lain menggunakan kesempatan tersebut untuk memukuli hingga hilangnya nyawa korban dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. Sehingga pada putusan pengadilan, hakim menilai terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Putusan tersebut diambil setelah adanya pertimbangan dari fakta-fakta, alat bukti dan kesaksiaan yang ada pada proses persidangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas dapat disimpulkan, terdakwa dalam Putusan Nomor: 51/PID/2024/PT SMG telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan unsur-unsurnya telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana kekerasan sebagaimana telah diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. Terdakwa telah dinyatakan mampu bertanggungjawab karena pada saat melakukan perbuatannya hal itu terjadi atas kehendaknya, tidak dalam kondisi cacat akal, sudah pada usia yang dewasa, tidak atas paksaan atau perintah jabatan. Terdakwa juga telah memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan dengan sadar akan adanya kemungkinan, yaitu dengan sengaja melontarkan perkataannya kepada tahanan yang menyebabkan terjadinya penganiayaan secara fisik pada korban padahal terdakwa sudah sadar adanya kemungkinan lain yang timbul yaitu kematian. Dengan demikian tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, T. Y. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Harefa, K. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Anak Hamil. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1), 180-181.
- Rosyadi, I. S.H., M.H. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Saragih, Y. M. S.H., M.H., Hadiyanto, A. S.H., M.H. & Prasetyo, M. S. E. S.H. M. M.Hum. 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Sinurat, A. S.H., M. Hum. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Siregar, S. & Halomoan, P. 2022. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 176-178.

Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.

Sudaryono & Surbakti, Natangsa. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Pess.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama